



PUTUSAN
No. 86 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BERAU COAL, dalam hal ini diwakili oleh Rosan Perkasa dan Julianto Halim, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PT. Berau Coal, beralamat kantor di Recapital Building, Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Jakarta 12160, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. GP. Aji Wijaya, SH.;
- . Sunarto Yudonarpodo, SH., LL.M.;
- . Lindu Dwi Purnomo, SH.;
- . Eresendi Winaharta, SH.,
- . Rio Kurnia Maesa, SH., MH.;
- . Hardiansyah, SH., MH.;
- . Rifki Febriadi, SH.;

ketujuhannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Sequis Plaza (dahulu Plaza DM), Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)
CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan No. 10, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Encep Sudarwan, SE., MA., Jabatan : Kepala PKNL, Jakarta V;
2. Aida Purnamasari, SH., Jabatan : Kasi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN;
3. Harijanto, SE., Jabatan : Kasi Hukum dan Informasi KPNL Jakarta V;



4. Muhammad Hasbi, SH., Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL, Jakarta V;
5. Utami Dewi, Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL V;
6. Chaedir S. Putera, Jabatan : Pelaksana Seksi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN;
7. Burhanudin, Jabatan : Pelaksana Seksi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN;

ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-08/PUPNC.10.DKI/2007 tanggal 28 September 2007;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 94 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan posita gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :
 - a. Surat Keputusan Tergugat No. PJPNC-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal (Bukti P-1);
 - b. Surat Keputusan Tergugat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa (Bukti P-2);Selanjutnya kedua objek gugatan tersebut disebut "Surat Keputusan";
2. Bahwa Penggugat memperoleh Surat Keputusan No. PJPNC-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah

Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal dari Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2007 (Bukti P-3), sedangkan Surat Keputusan Tergugat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa diperoleh Penggugat pada tanggal 10 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-1). Mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), maka gugatan Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang;

3. Bahwa dari Surat Keputusan yang menjadi obyek pemeriksaan perkara a quo, diketahui Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dengan tempat kedudukan di Jalan Prapatan No. 10 Senen, Jakarta Pusat. Sehingga berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 54 Ayat (1) UU PTUN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya dalam tingkat pertama;
4. Bahwa demikian pula dari isi Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara a quo, diketahui Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - a. Bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta peraturan pelaksanaan lainnya;
 - b. Bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena Surat Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis;
 - c. Bahwa Surat Keputusan tersebut bersifat :
 - 1). Konkret, karena obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan, yang dalam hal ini adalah mengenai penetapan jumlah Piutang Negara atas nama Penggugat serta perintah kepada Penggugat untuk segera membayar hutang kepada Negara c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2). Individual, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi Penggugat selaku pihak yang ditetapkan memiliki hutang kepada negara serta diperintahkan untuk segera membayar hutang kepada negara;
 - 3). Final, karena Surat Keputusan tersebut bersifat definitif dan tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan tersebut adalah tumbuhnya kembali kewajiban pembayaran Penggugat terhadap Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atas Royalti perusahaan pertambangan di Wilayah Berau, Kalimantan Timur, bahkan dengan perintah untuk segera menyelesaikannya dalam tenggang waktu 1 X 24 jam. Padahal kewajiban pembayaran mana telah dikompensasikan/diselisihkan dengan hak tagih Penggugat kepada Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Pasal 11.3 Perjanjian Kerjasama Perusahaan Penambangan Batubara (PKP2B) No. J2/JI.DU/12/83 tanggal 26 April 1983. Sehingga keberadaan Surat Keputusan tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat;
6. Bahwa apabila Surat Keputusan tersebut tidak ditunda pelaksanaannya dan bilamana Tergugat tidak diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lanjutan/lainnya berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut termasuk tidak melakukan Penyitaan terhadap harta/aset Penggugat, tidak menjual/melelang barang sitaan, tidak melakukan/memohonkan pencegahan ke luar negeri dan tidak melakukan paksa badan terhadap pengurus Penggugat, maka dapat dipastikan Penggugat akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi baik secara materiil maupun immateriil;
Kekhawatiran mana kiranya tidak berlebihan karena sesuai mekanisme dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara beserta peraturan pelaksana lainnya, upaya-upaya tersebut sangat mungkin dilakukan Tergugat sebagai upaya/tindakan lanjutan. Hal mana pun telah diinformasikan Tergugat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 10 September 2007 (vide Bukti P-4). Disisi lain bilamana Tergugat melanjutkan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dengan melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lanjutan/lainnya, maka pemeriksaan perkara a quo pun menjadi sia-sia karena upaya tindakan lanjutan mana menyebabkan terbitnya beberapa Keputusan Tata Usaha Negara lanjutan yang belum menjadi obyek pemeriksaan perkara a quo, yang tentunya akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak tepat sasaran;
Oleh karenanya sudah tepat dan adil langkah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan menerbitkan Penetapan No. 127/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 20 September 2007 yang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan kedua Surat Keputusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mana sepatutnya dipertahankan dalam perkara a quo;

7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;
8. Bahwa fakta-fakta yang mendasari diajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat adalah kontraktor batubara Generasi I yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sejak tahun 1983 (Bukti P-5), dimana saat itu Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh P.N. Tambang Batubara;
 - b. Bahwa dengan Amandemen Perjanjian tertanggal 27 Juni 1997, seluruh hak dan kewajiban P.N.Tambang Batubara diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (Bukti P-6);
 - c. Bahwa dalam PKP2B yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia diatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berlangsungnya kontrak. Dimana salah satunya, dalam Pasal 11 ayat 2 PKP2B telah ditegaskan selama berlangsungnya investasi Penggugat di Indonesia sesuai jangka waktu kontrak, Penggugat hanya dibebani pajak-pajak/bea tertentu saja (bersifat limitatif);
 - d. Bahwa demikian pula dalam Pasal 11 ayat (3) PKP2B dinyatakan bilamana dalam perkembangannya terdapat ketentuan perpajakan baru, maka Pemerintah Republik Indonesia akan membebaskan atau mengganti rugi (memberikan penggantian biaya) kepada Penggugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh hari) setelah menerima tagihan/Invoice dari Penggugat;
 - e. Bahwa pada tahun 1984 berlaku Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya tidak dikenal dalam PKP2B. Namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya PPN pada saat itu tidak merugikan Penggugat, karena produk batubara yang dihasilkan Penggugat dianggap sebagai barang kena pajak. Sehingga dalam menjual produknya, Penggugat dapat mengenakan PPN (menarik PPN keluaran) kepada para konsumen. Oleh karenanya PPN masukan yang dibebankan para supplier/kontraktor kepada Penggugat dapat diselisihkan dengan PPN Keluaran yang ditarik Penggugat dari para konsumen. Dikarenakan pemberlakuan PPN sebagai pajak baru pada saat itu tidak merugikan Penggugat, maka Penggugat tidak menggunakan haknya berdasarkan Pasal 11 ayat (3) PKP2B;

- f. Bahwa namun demikian pada tahun 2000 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dimana sejak saat itu Penggugat tidak dapat menarik PPN Keluaran dari para konsumen karena batubara dianggap sebagai barang bukan kena pajak. Akibatnya seluruh PPN Masukan dari supplier/kontraktor menjadi beban biaya bagi Penggugat, mengingat sejumlah PPN masukan tersebut tidak dapat diselisihkan lagi dengan PPN Keluaran, yang sebelumnya dapat dipungut Penggugat dari para konsumen;
- g. Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 yang disinyalir sebagai upaya Pemerintah Republik Indonesia memperoleh pendapatan tambahan diluar kontrak para pihak, ternyata menimbulkan reaksi dari berbagai pihak baik para Pengusaha Pertambangan Generasi I, Generasi II dan Generasi III, Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), serta sejumlah organisasi/asosiasi usaha seperti : Asosiasi, Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesia Mining Association (IMA), maupun Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
- h. Bahwa reaksi berbagai pihak tersebut diantaranya dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia telah bertindak selaku Regulator dengan melupakan statusnya sebagai para pihak dalam kontrak, yang seharusnya berkedudukan sejajar dan bermitra dengan menghormati isi kontrak yang telah disepakati. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 yang menetapkan batubara bukan sebagai barang kena pajak (PPN) juga ditentang oleh para ahli batubara karena dalam kenyataannya proses produksi batubara telah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai. Disisi lain juga menimbulkan persoalan mengenai tata kelola PPN, mengingat konsumen akhir dari pengguna batubara seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga memungut PPN dari masyarakat;

- i. Bahwa reaksi hukum juga muncul dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dengan memohonkan Fatwa Hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana kemudian dengan Fatwa yang dikeluarkan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang ULDILTUN No. 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000 tersebut batal demi hukum sejak dikeluarkan dan tidak dapat diberlakukan secara umum karena secara substansial telah bertentangan dengan Undang-Undang (Bukti P-7);
- j. Bahwa namun demikian keberadaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak diindahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran No. SE-03/PJ.51/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengenyampingkan adanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Keberadaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut kemudian dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Dimana melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 25 P/HUM/2004 tanggal 1 Maret 2005 dinyatakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut batal dan tidak berlaku (Bukti P-8);
- k. Bahwa sekalipun Fatwa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas telah menyatakan batal Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004 tanggal 30 Juni 2004, namun dalam kenyataannya Penggugat maupun seluruh Pengusaha batubara lainnya tetap dilarang memungut PPN Keluaran dari para konsumen. Sehingga Penggugat tetap dibebani oleh PPN masukan dari para supplier/ kontraktor. Keadaan mana tidak hanya mencerminkan tidak adanya kepastian berinvestasi dan tidak adanya kepastian hukum dalam dunia usaha pertambangan di Indonesia. Namun juga berdampak sangat besar bagi keberlangsungan usaha para Pengusaha Pertambangan, termasuk Penggugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dengan timbulnya beban biaya akibat berlakunya ketentuan baru di bidang perpajakan tersebut, kemudian Penggugat memohonkan penggantian biaya (reimbursement) kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Energi & Sumber Daya Mineral sesuai Haknya yang dijamin oleh Pasal 11 Ayat 3 Jo. Pasal 11 Ayat 2 Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 26 April 1983 (vide Bukti P-5); Namun demikian pengajuan reimbursement yang diajukan Penggugat juga tidak pernah direalisasikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan alasan masih mengkoordinasikannya dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Bukti P-9). Padahal Departemen Keuangan sendiri melalui surat Direktorat Jenderal Pajak kepada salah satu anggota APBI menyatakan secara tegas bahwa Pengusaha PKP2B Generasi I dapat meminta/memperoleh pengganti atas pembayaran pajak diluar kontrak dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya Invoice (Bukti P-10);
- m. Bahwa dikarenakan reimbursement mana tidak kunjung direalisasikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maka guna mempertahankan keberlangsungan usahanya Penggugat menempuh pembayaran Royalty kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hak tagih atas reimbursement PPN masukan tersebut. Langkah kompensasi tersebut sesuai ketentuan Bagian Keempat, Bab Keempat, Buku Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kompensasi atau Perjumpaan Utang. Sedang digunakannya hukum Indonesia atas penyelesaian masalah tersebut adalah sesuai pilihan hukum yang disepakati dalam Pasal 27 Ayat (5) PKP2B;
- Adapun langkah kompensasi yang ditempuh Penggugat juga telah dianalisis dan dibenarkan oleh Pendapat Hukum Advokat Trimoelja D. Soerjadi, SH. (Bukti P-11);
- n. Bahwa selain langkah kompensasi yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan hukum positif yang diberlakukan PKP2B, juga pada hakekatnya sesuai dengan maksud Fatwa dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 (vide Bukti P-7) dimana para Pengusaha batubara (termasuk Penggugat) tidak dapat dirugikan/dibebankan akibat keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 144 Tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah batal demi hukum sejak dikeluarkan dan tidak dapat diberlakukan secara umum;

- o. Bahwa setelah langkah kompensasi berlangsung hampir 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kembali mempersoalkannya dengan menyatakan nilai yang dikompensasikan selama ini merupakan sisa kewajiban Royalti yang belum diselesaikan Penggugat. Dikarenakan Penggugat tidak sependapat dengan pandangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut (Bukti P-12), kemudian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melimpahkan persoalan kepada Tergugat selaku alat kelengkapan Pemerintah yang bertugas melakukan penagihan piutang negara;
- p. Bahwa dialihkannya persoalan kepada Tergugat merupakan bentuk pelanggaran PKP2B, karena dalam Pasal 23 PKP2B telah ditentukan satu-satunya lembaga yang berwenang menangani persoalan antara Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Arbitrase Internasional. Demikian pula seandainya (quod non) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menganggap nilai kompensasi/perjumpaan hutang sebagai sisa kewajiban Royalti yang terhutang, sehingga Penggugat dianggap cidera janji atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 PKP2B (kewajiban kontraktual), maka seharusnya lembaga yang berwenang menangani adalah Arbitrase Internasional;
- q. Bahwa demikian pula penyerahan persoalan kepada Tergugat merupakan tindakan kesewenang-wenangan Penguasa (willekeurig). Mengingat selain Tergugat sebenarnya tidak berwenang menangani persoalan yang timbul atas hubungan kontraktual Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia, juga Tergugat sendiri adalah alat kelengkapan Pemerintah yang dalam tindakannya tentu bersifat subyektif (hanya memperhatikan kepentingan Pemerintah). Sehingga penyerahan persoalan kepada Tergugat lebih merupakan tindakan eksekusi sepihak : yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia, hal mana mencerminkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak lagi memposisikan dirinya sebagai para pihak dalam kontrak, namun lebih sebagai Penguasa yang memiliki alat pemaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat-surat Keputusannya, Penggugat telah menghadiri sejumlah undangan Tergugat. Dalam pertemuan mana Penggugat pun telah mengklarifikasi duduk persoalannya dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, baik secara lisan maupun tertulis dengan menyerahkan bukti-bukti terkait (Bukti P-13). Namun demikian klarifikasi mana ternyata dikesampingkan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan dalam perkembangannya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. PJPN.433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal (vide Bukti P-1);
- s. Bahwa penerbitan Surat Keputusan No. PJPN.433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta membuktikan Tergugat telah bertindak diluar kewenangannya. Hal mana disebabkan Pasal 23 PKP2B yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Penggugat selaku para

pihak dalam kontrak (ex. Ps. 1338 KUHPerdara) telah menggariskan bahwa bilamana timbul persoalan atas pelaksanaan PKP2B maupun bilamana salah satu pihak dianggap cidera janji, maka satu-satunya pihak yang berwenang menyelesaikan dan/atau memberikan sanksi adalah lembaga Arbitrase Internasional. Namun demikian kewenangan Arbitrase Internasional tersebut telah diambil-alih, oleh Tergugat secara tanpa hak, dengan secara sepihak memvonis Penggugat telah memiliki hutang kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berarti Tergugat pun telah memandulkan Hak Penggugat untuk memperoleh Reimbursement berdasarkan Pasal 11 ayat 3 PKP2B serta telah mencabut ketentuan perundang-undangan yang ada dalam hal ini Bagian Keempat, Bab Keempat, Buku Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kompensasi atau Perjumpaan Utang;

- t. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melampaui kewenangannya dengan mengadili dan memvonis Penggugat secara sepihak tersebut juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mewajibkan seluruh komponen bangsa termasuk lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan di Indonesia untuk menghormati kompetensi Arbitrase yang telah disepakati dalam sebuah kontrak. Disisi lain dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. PJPN.433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 membuktikan bahwa Tergugat juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini azas pertimbangan, azas kepastian hukum, serta azas fair play, yang seharusnya menjadi perhatian Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;

- u. Bahwa demikian pula bila mencerminkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dinyatakan secara tegas dimana obyek pengurusan Tergugat terbatas pada "piutang yang adanya maupun jumlahnya telah pasti menurut hukum", adapun dalam perkara in casu piutang yang ditetapkan Tergugat nyata-nyata belum pasti menurut hukum, karena penetapan piutang mana bertentangan dengan Bagian Keempat, Bab Keempat, Buku Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kompensasi atau Perjumpaan Utang, selain juga mengakibatkan hilangnya Hak Hukum Penggugat untuk memperoleh Reimbursement berdasarkan Pasal 11 ayat (3) PKP2B. Dengan kata lain, piutang yang ditetapkan Tergugat sebenarnya masih menimbulkan perdebatan/persoalan hukum, yang seharusnya diputus terlebih dahulu oleh lembaga Arbitrase Internasional. Oleh karenanya dalam hal ini tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya selain telah bertentangan dengan perundang-undangan (ex. Pasal 4 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960), juga telah melanggar larangan De'tournement de Pouvoir yang berarti Tergugat telah menggunakan kewenangannya menyimpang dari maksud dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, yang membatasi obyek penanganan Tergugat hanya terhadap piutang yang telah pasti menurut hukum, semisal penagihan pinjaman uang negara yang keberadaan maupun jumlahnya telah pasti sejak awal;
- v. Bahwa pelanggaran undang-undang juga terjadi saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa (vide Bukti P-2). Dimana menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, Tergugat dapat menerbitkan sebuah Surat Paksa bilamana telah tercapai Kesepakatan Bersama dengan Debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai keberadaan dan jumlah hutangnya. Adapun dalam perkara ini casu Kesepakatan Bersama tersebut tidak pernah tercapai, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Tergugat dalam Konsideran “Menimbang” Butir B Surat Keputusan No. PJP.N.433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 (vide Bukti P-1);

Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tersebut selain bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini azas pertimbangan dan azas kecermatan yang seharusnya menjadi perhatian Tergugat sebelum mengeluarkan salinan Surat Paksa;

- w. Bahwa dalam menerbitkan Surat-Surat Keputusannya Tergugat pun telah melanggar azas kecermatan formal yang mengakibatkan Surat-Surat Keputusan tersebut mengandung cacat formal. Hal mana terlihat dari keberadaan Surat Keputusan Tergugat No. PJP.N. 433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang hanya diterbitkan oleh seorang Anggota PUPN, bukan oleh Ketua PUPN selaku Pejabat yang berwenang mewakili Institusi Kepaniteraan. Demikian halnya dengan keberadaan Surat Keputusan Tergugat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang salinannya diterbitkan bukan oleh institusi yang membuatnya (Panitia Urusan Piutang Negara), melainkan oleh Kepala KPKNL Jakarta V yang notabene tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960;
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat-Surat Keputusannya secara jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan tindakan Willekeur, telah melanggar larangan De'tournement de Provoir, serta bertentangan dengan “prinsip-prinsip umum pemerintah yang baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau The General Principles of Good Administration). Oleh karenanya telah patut dan adil bilamana kedua Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan juga memberikan perintah kepada Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusannya tersebut;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 20 September 2007 tetap dipertahankan selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah kedua Surat Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat Keputusan Tergugat No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat Keputusan Tergugat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusannya masing-masing :
 - a. Surat Keputusan Tergugat No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat Keputusan Tergugat No. SP-1176/PUPC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil baik terhadap posita maupun terhadap petitum Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) c.q. PTUN Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo



(absolute competency), dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

2.1. Bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No. J2/JI.DU/52/82 tanggal 16 Nopember 1982 adalah Kontrak Karya Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut "Departemen ESDM") dengan PT. Berau Coal (in casu Penggugat). Dalam ketentuan (Kontrak Karya) telah diatur bahwa lembaga yang berwenang menangani persoalan antara para pihak (dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen ESDM dan PT. Berau Coal (in casu Penggugat) adalah Arbitrase Internasional (Vide article 23, Contract No. JU/ji.DU/52/82 agreement between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Berau Coal). Dalam suatu perjanjian dagang terdapat asas kebebasan berkontrak (party autonomy), namun dalam penggunaannya dibatasi oleh ketertiban umum (public policy) dan tidak bertentangan dengan aturan yang bersifat memaksa (dwingend recht). Para pihak yang terikat kontrak dalam PKP2B memiliki pilihan hukum (choice of law) menentukan hukum yang berlaku (governing law);

Ketentuan tentang arbitrase sebagaimana yang dimaksud di atas, diakui pula oleh Penggugat dalam positanya pada angka 8 huruf p, s, dan t. Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga, yang berwenang menangani persoalan berdasarkan kontrak karya PKP2B adalah Arbitrase Internasional. Dengan adanya klausula arbitrase (arbitrase clause) menentukan kompetensi absolute arbitrase, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa dagang yang mengandung klausula arbitrase;

2.2. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kontrak karya merupakan perbuatan hukum perdata antara para pihak Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Berau Coal (in casu Penggugat);



- 2.3. Bahwa reimbursement pajak yang diinginkan oleh Penggugat untuk dibayarkan oleh Pemerintah atas pembayaran PPN, merupakan kategori sengketa pajak yang merupakan kewenangan Badan Pengadilan Pajak, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

Berdasarkan hal-hal tersebut pada point 2.1., 2.2., dan 2.3 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, atau sesuai ketentuan Pasal 136 dan 134 HIR jo. Pasal 132 RV, serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II pada Bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan (halaman 114 butir 20.1), menyatakan bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan dalam pokok perkara;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

- 3.1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut "KPKNL") Jakarta V adalah merupakan pejabat pelaksana administrasi dari Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut "PUPN") Cabang DKI Jakarta terhadap proses pengurusan yang telah diserahkan oleh Instansi atau Badan-badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 (selanjutnya disebut "UU PUPN");
- 3.2. Bahwa Departemen ESDM selaku Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU PUPN telah menyerahkan pengurusan piutang Negara atas nama PT. Berau Coal kepada Tergugat a quo PUPN Cabang DKI Jakarta;
- 3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada point 3.1 dan 3.2 di atas, maka suatu hal yang sangat keliru apabila KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM tidak dimasukkan sebagai Tergugat karena



kesemua pihak tersebutlah yang menimbulkan terjadinya pengurusan piutang negara;

3.4. Bahwa sesuai dengan point 3.3 tersebut diatas dimana KPKNL Jakarta V dan Departemen ESDM ternyata tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara sebagai pihak didalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424 K/sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan : "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat");

4. Obyek Gugatan bukan obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukanlah obyek Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final dimana obyek gugatan perkara a quo masih memerlukan tindakan "hukum lain yaitu Penyitaan dan Pelelangan;

Dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa :

"Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak karena bukanlah objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 namun termasuk dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 03 Maret 2008, adalah sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim No. 127/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 20 September 2007, tentang Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap sah dan berlaku sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPNC-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPNC-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 96/B/2008/PT.TUN-JKT. tanggal 28 Agustus 2008, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 3 Maret 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 20 September 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 94 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BERAU COAL tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 94 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 28 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 127/G/2007/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2011 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 02 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 94 K/TUN/2009, tanggal 22 Maret 2010 yang atas putusan tersebut kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya adalah sebagaimana tersebut diatas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali.
 - Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut :
 - (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung diatur sebagai berikut :

“Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.”
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf e dan f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

III. Tentang Persyaratan Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :
“Tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari”.
2. Bahwa Pemohon PK mengetahui perihal amar Putusan Kasasi perkara No. 94 K/TUN/2009, tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Berau Coal (Pemohon PK/semula Penggugat) yaitu berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 94 K/TUN/2009 tertanggal 30 Nopember 2010 yang secara resmi dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi No. 94 K/TUN/2009, tanggal 22 Maret 2010 masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang kemudian menjadi salah satu alasan pengajuan Memori PK adalah :



- a. Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Termohon PK) No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas nama PT. Berau Coal (selanjutnya disebut Penetapan Piutang) dalam hal ini Keputusan I Termohon PK (vide Bukti P-1).
- b. Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut Surat Paksa), dalam hal ini Keputusan II Termohon PK (vide Bukti P-2).

(Keputusan I dan II Termohon PK selanjutnya disebut Keputusan Termohon PK).

Dimana terhadap Keputusan Termohon PK tersebut, proses penerbitan Keputusan Termohon PK telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh terlebih dahulu berdasarkan Pasal 23 PKP2B, dan penerbitan Keputusan Termohon PK juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Terdapat Putusan Yang Bertentangan Antara Yang Satu dengan Yang Lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dinyatakan :

“Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.

3. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata.

V. Tentang Pembahasan Objek Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali.

1. Mengenai objek sengketa perkara a quo yang merupakan Keputusan Termohon PK yang mana proses penerbitan Keputusan Termohon PK telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh terlebih dahulu berdasarkan Pasal 23 PKP2B, dan penerbitan Keputusan Termohon PK juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.1. Bahwa setelah Pemohon PK (semula Penggugat) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Kasasi No. 94 K/TUN/2009, tanggal 22 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 96/B/2008/PT.TUN JKT tanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2007/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2008, maka dengan ini Pemohon PK menyatakan sangat keberatan atas Putusan Kasasi a quo karena Majelis Hakim Kasasi nyata-nyata telah salah dan keliru serta nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dalam pemeriksaan sengketa gugatan tersebut, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Contra Logem), khususnya ketentuan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 1.2. Bahwa Keputusan Termohon PK yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum mengenai adanya kewajiban Pemohon PK kepada Negara cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, bahkan dengan perintah untuk segera menyelesaikannya dalam tenggang waktu 1 x 24 jam.
- 1.3. Bahwa Keputusan Termohon PK yang diterbitkan oleh Termohon PK merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara (Termohon PK), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yang dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Termohon PK), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara oleh Termohon PK yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada Pemohon PK, yang bersifat :

- a. Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud memerintahkan Pemohon PK untuk membayar Piutang Negara, termasuk biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.
- b. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara dari Termohon PK dimaksud ditujukan terhadap Pemohon PK, bukan untuk umum.
- c. Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon PK.

- 1.5. Bahwa dengan demikian maka Pemohon PK merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Termohon PK yang notabene adalah merupakan objek sengketa dalam perkara a quo.

- 1.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

KEPENTINGAN PEMOHON PK DIRUGIKAN

- 1.7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon PK merugikan Kepentingan Pemohon PK, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon PK kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara a quo dan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan menyatakan keputusan Tata Usaha Negara batal atau tidak sah karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas Kepastian Hukum, seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 1.8. Bahwa Pemohon PK merupakan kontraktor yang ditunjuk Pemerintah RI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara PT. Berau Coal dengan P.N. Tambang Batubara No. J2/JI.DU/12/83 tanggal 26 April 1983, terhadap PKP2B ini telah beberapa kali dilakukan amandemen atau perubahan, khususnya menyangkut pihak yang mewakili Pemerintah RI (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Departemen ESDM) sesuai ketentuan dalam PKP2B.
- 1.9. Bahwa PKP2B ini termasuk salah satu persetujuan bagi hasil dibidang pertambangan batubara generasi I (pertama), dimana kondisi pada saat itu Pemerintah RI sangat berkepentingan dengan masuknya investor asing dibidang pertambangan untuk kepentingan ekonomi nasional dan guna menarik minat investor yang bersedia menanamkan modal besar serta penggunaan teknologi tinggi sehingga dengan hal tersebut maka disepakatilah tentang hak dan kewajiban para pihak termasuk mengenai pajak-pajak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian hasil produksi sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 11 PKP2B.

1.10. Bahwa ketentuan Pasal 11 PKP2B ini (sejak tahun 1983 sampai pada pemeriksaan awal perkara a quo di tingkat I (satu) masih berlaku dan belum pernah dilakukan perubahan antara Pemohon PK dan Departemen ESDM, akan tetapi beberapa waktu kemudian antara Pemohon PK dan Departemen ESDM telah terjadi perselisihan pendapat (dispute), khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 11.3 PKP2B tentang ada tidaknya dan besarnya kewajiban hukum Pemohon PK terhadap Pemerintah atas Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sejak tahun 2001 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.11. Bahwa perselisihan pendapat (dispute) antara Pemohon PK dan Departemen ESDM tentang DHPB berdasarkan Pasal 11.3 PKP2B termasuk sangat rumit. Dan untuk itu Pemohon PK akan memberikan gambaran mengenai hal tersebut pada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara a quo sebagai berikut :

- Berikut dikutip bunyi Pasal 11.3 PKP2B sebagai berikut :
"With the exception of the taxes as provided for in the article 11.2 herein above and elsewhere in this agreement, batubara shall pay and assume and hold contractor harmless from all present and future Indonesian taxes, duties, rentals and royalties levied by the government".

Terjemahan bebasnya :

"Dengan mengecualikan pajak-pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.2 di atas dan dimanapun dalam persetujuan ini, batubara akan membayar dan menanggung serta membebaskan kontraktor dari semua pajak-pajak, bea-bea, sewa dan royalty yang dipungut oleh Pemerintah sekarang maupun dimasa mendatang".

- Berdasarkan Pasal 11.3 PKP2B tersebut, maka selain pajak-pajak dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2 PKP2B, Pemerintah RI cq. Departemen ESDM akan menanggung seluruh pajak dan biaya Pemohon PK selaku kontraktor dalam PKP2B.



- Dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 telah ditetapkan bahwa batubara merupakan barang tidak dikenakan PPN dan akibatnya batubara tidak dibebani dengan PPN Keluaran, namun dalam proses produksi batubara dikenakan beban PPN Masukan, yang selanjutnya mengakibatkan Pemohon PK menanggung beban tambahan terhadap harga pokok produksi.
- Sedangkan berdasarkan Pasal 11.3 PKP2B, PPN masukan bukan termasuk pajak yang dibebankan kepada kontraktor (in casu Pemohon PK), oleh karenanya PPN masukan tersebut merupakan beban dari Pemerintah RI cq. Menteri ESDM, namun Menteri ESDM tidak sependapat dengan Pemohon PK, sehingga perselisihan pendapat (dispute) mengenai DHPB antara Menteri ESDM dan Pemohon PK terus berlanjut dan belum didapat jalan penyelesaiannya secara pasti sesuai PKP2B.
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 PKP2B dalam hal terjadinya perselisihan antara Pemohon PK dengan Departemen ESDM yang bersumber dari Pasal 11.3 PKP2B, maka PKP2B mengatur tata cara penyelesaian perselisihan (dispute) melalui cara perdamaian dan jika tidak tercapai perdamaian maka wajib menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum Arbitrase International yaitu "International Centre for Settlement of Investment Dispute between the State and Nationals of other States". Dan hasil putusan Arbitrase inilah yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO ADALAH TIDAK SAH SEHINGGA BATAL.

1.12. Bahwa penerbitan objek gugatan adalah tidak sah sehingga oleh karenanya batal sebab tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

- Pasal 4 angka 2 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang



Negara (selanjutnya disebut "UU PUPN"), yang berbunyi :

- Pasal 4 angka 2 UU PUPN :

"Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya";

- Pasal 10 ayat (1) UU PUPN :

"Setelah dirundingkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dengan Penanggung Hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasinya".

1.13. Bahwa karena mengenai ada atau tidak ada serta berapa besarnya kewajiban menyetorkan DHPB oleh Pemohon PK kepada Departemen ESDM masih terdapat perbedaan pendapat (dispute) sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 PKP2B dan belum ada penyelesaian yang pasti baik melalui perjanjian damai atau putusan arbitrase, maka dengan demikian tindakan Departemen ESDM yang menyerahkan penagihan DHPB kepada Termohon PK adalah tindakan sepihak dan karenanya tidak sah, tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 PKP2B.

1.14. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon PK yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disebabkan dari adanya tindakan penyerahan oleh Departemen ESDM kepada Termohon PK atas penagihan DHPB dimaksud, terbukti adalah tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kemudian menjadi tidak sah dan batal.



- 1.15. Bahwa telah terbukti Pemerintah RI cq. Departemen ESDM telah mengabaikan ketentuan dan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKP2B, dan secara sepihak justru telah melimpahkan permasalahan kewajiban pembayaran DHPB Pemohon PK kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta (Termohon PK).
- 1.16. Bahwa atas penyerahan oleh Departemen ESDM tersebut, Termohon PK selanjutnya dengan semena-mena telah menerbitkan Keputusan Termohon PK yang menjadi objek perkara a quo yang menetapkan secara definitif sejumlah uang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Pemohon PK kepada Negara cq. Departemen ESDM, yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Pemohon PK dalam waktu 1 x 24 jam.
- 1.17. Bahwa keberatan Pemohon PK lainnya atas terbitnya Keputusan Termohon PK adalah dimana Termohon PK sama sekali tidak pernah mau menerima penjelasan Pemohon PK mengenai permasalahan yang menyebabkan Pemohon PK masih menahan pelaksanaan pembayaran DHPB, hal mana Pemohon PK dalam suatu pertemuan di kantor Termohon PK menyampaikan bahwasanya Departemen ESDM selaku pihak dalam PKP2B merupakan pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya/beban PPN Masukan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon PK, dan karena hal itu maka terdapat piutang Pemohon PK pada Departemen ESDM yang wajib diselesaikan lebih dahulu.
- 1.18. Bahwa menurut hemat Pemohon PK, sebelum mengeluarkan Keputusan Termohon PK, maka Termohon PK seharusnya meneliti lebih jauh tentang pokok permasalahan dan/atau dasar transaksi yang menimbulkan Piutang Negara yang dilimpahkan oleh Departemen ESDM tersebut, apakah mengenai hal tersebut masih terdapat perselisihan pendapat (dispute) atau tidak, namun semua hal itu sama sekali tidak dilakukan dan diabaikan Termohon PK. Oleh karena itu, secara jelas membuktikan adanya pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum yang dilakukan oleh Termohon PK dalam penerbitan Keputusan Termohon PK yang menjadi objek perkara a quo.



- 1.19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :
- a. Terbukti bahwa apa yang dimaksud dengan Piutang Negara cq. Departemen ESDM yang wajib dibayarkan oleh Pemohon PK dan ditetapkan melalui Keputusan Termohon PK belumlah pasti.
 - b. Bahwa timbulnya Piutang Negara cq. Departemen ESDM merupakan perselisihan perdata (dispute) antara para pihak dalam PKP2B, yaitu antara Pemohon PK dengan Departemen ESDM, yang karenanya memerlukan penyelesaian secara perdata melalui mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Pasal 23 PKP2B, sebelum diserahkan oleh Departemen ESDM kepada Termohon PK.
- 1.20. Bahwa suatu produk Tata Usaha Negara yang akan memiliki sifat konkrit, individual dan final haruslah disusun dengan berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum.
- 1.21. Berdasarkan uraian di atas, Termohon PK juga telah mengabaikan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan yang harus ditempuh terlebih dahulu berdasarkan Pasal 23 PKP2B yang bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan membawa konsekuensi/kewajiban bagi pihak Termohon PK untuk tunduk dan menghormatinya.
- 1.22. Bahwa dengan adanya pelanggaran dalam proses penerbitan Keputusan Termohon PK maka telah terbukti dari aspek substansi, bahwa penerbitan Keputusan Termohon PK telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.
- 1.23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Termohon PK dalam mengeluarkan Keputusan Termohon PK a quo telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Terdapat Putusan yang Bertentangan Antara Yang Satu dengan
Yang Lain.

2.1. Bahwa upaya hukum dengan diajukannya gugatan
pembatalan objek sengketa yang berupa Keputusan
Termohon PK dalam perkara a quo oleh Pemohon PK di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta"),
dalam waktu yang hampir bersamaan juga diajukan oleh
beberapa perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B
(generasi pertama) yang dalam hal ini juga mengalami
persoalan yang sama terkait dengan adanya Keputusan
yang diterbitkan Termohon PK.

.2. Bahwa terkait dengan upaya hukum berupa gugatan
pembatalan atas Keputusan Termohon PK yang dilakukan
oleh Pemohon PK dan beberapa perusahaan tambang
batubara lainnya dalam putusan ditingkat satu (di PTUN
Jakarta) telah dimenangkan oleh pihak Penggugat termasuk
juga dalam hal ini Pemohon PK, dimana dalam putusannya
PTUN Jakarta memutuskan : (1) Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya; (2) Menyatakan batal
Keputusan Tergugat (dhi. Termohon PK); (3) Memerintahkan
Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat; ...

.3. Namun saat semua perkara tersebut di periksa di tingkat
banding ternyata perkara milik Pemohon PK dalam Putusan
Bandingnya membatalkan putusan tingkat sebelumnya
(Putusan PTUN Jakarta) sedangkan perkara banding atas
perusahaan tambang batubara lainnya menguatkan putusan
tingkat pertama, bahkan beberapa perkara diantaranya saat
ini ternyata telah diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah
Agung RI, yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta.

.4. Bahwa jelas atas putusan-putusan tersebut telah
menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi Pemohon PK
termasuk adanya ketidakpastian dan ketidak seragaman
hukum, oleh karena permasalahan yang dihadapi oleh
masing-masing perusahaan pertambangan tersebut adalah
sama persis.



- .5. Bahwa dengan adanya putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas dapatlah kiranya Mahkamah Agung RI menyelesaikan kontroversi dan disparitas yang ada ke arah prinsip keadilan umum yang objektif. Sehingga bertolak dari prinsip perlakuan yang sama dalam situasi yang sama atas kasus yang sama diharapkan dapat menciptakan keseragaman hukum dan keseragaman bertindak.
- .6. Bahwa adanya inkonsistensi dan disparitas produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Kasasi (Mahkamah Agung RI) dapat dilihat dalam putusan-putusan dalam perkara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B generasi I sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TUN Termohon PK, sebagai berikut :
- Perkara antara PT. Kaltim Prima Coal melawan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang telah diputus pada tingkat pertama oleh PTUN Jakarta dengan Putusan No. 128/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 7 April 2007, kemudian pada Tingkat Banding putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 113/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 19 Agustus 2008, dan selanjutnya dalam Tingkat Kasasi putusan tersebut kembali dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 308 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
 - Perkara antara PT. Arutmin Indonesia melawan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang telah diputus pada tingkat pertama oleh PTUN Jakarta dengan Putusan No. 129/G/2007/PTUN.JKT tanggal 28 Agustus 2007, kemudian pada Tingkat Banding putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 114/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2008, dan selanjutnya dalam Tingkat Kasasi putusan tersebut kembali dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 309 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008.



- c. Perkara antara PT. Adaro Indonesia melawan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang telah diputus pada tingkat pertama oleh PTUN Jakarta dengan Putusan No. 121/G/2007/PTUN.JKT tanggal 12 Pebruari 2007, kemudian pada Tingkat Banding putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Juli 2008.
 - d. Perkara antara PT. Kideco Jaya Agung melawan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang telah diputus pada tingkat pertama oleh PTUN Jakarta dengan Putusan No. 148/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 4 Maret 2007, kemudian pada Tingkat Banding putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 121/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2008.
- 2.7. Bahwa atas putusan-putusan yang Pemohon PK sebutkan di atas Majelis Hakim dalam Tingkat Banding dan Kasasi kesemuanya mempertimbangkan keberadaan Surat Paksa yang merupakan objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Termohon PK sebagai Cacat Yuridis karena sesuai ketentuan dalam Pasal PKP2B menentukan bahwasanya penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran antara Pemohon PK dengan pihak Departemen ESDM dapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Arbitrase Internasional. Oleh karena itu seharusnya pihak Departemen ESDM tidak langsung menyerahkan permasalahan ini pada pihak Termohon PK yang kemudian dengan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada menerbitkan objek sengketa karena belum ada upaya penyelesaian permasalahan ini melalui badan Arbitrase Internasional sebagai pemenuhan salah satu klausul dalam perjanjian PKP2B (Pasal 23) sekiranya terjadi sengketa.
- .8. Sehingga dengan diterbitkannya Keputusan TUN tentang Penetapan Piutang Negara atas nama Pemohon PK dan tentang Surat Paksa a quo oleh Termohon PK masih bersifat



prematur, dan dari segi prosedural Keputusan Termohon PK tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum.

3. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata.

3.1. Bahwa sebagaimana terlihat dalam Putusan Majelis Hakim Banding pada halaman 6 alinea terakhir, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Banding dalam menilai keberadaan Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Termohon PK terlalu singkat seolah-olah tanpa menggunakan dasar secara seksama serta alasan yang sesuai dengan hukum.

3.2. Bahwa dalam Putusan ditingkat Kasasi pun karena Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, akhirnya Majelis Hakim Kasasi kemudian kembali menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding.

3.3. Bahwa dalam putusan Tingkat Banding pada halaman 6 tersebut Majelis Hakim Banding menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa hanya dengan pertimbangan yang termuat dalam satu alinea yang kemudian menyatakan bahwa gugatan Pemohon PK (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima, pertimbangan dengan alasan hukum seperti itu tentunya terlalu singkat, tidak dengan seksama sehingga kemudian menjadi tidak sesuai dan tidak memuaskan.

3.4. Bahwa seandainya Majelis Hakim Banding secara seksama mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal yang relevan dengan keberadaan Keputusan TUN yang merupakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon PK, maka seharusnya Majelis Hakim Banding tidak sampai dalam keputusan tersebut.

3.5. Bahwa fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan yang kemudian dikuatkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN Jakarta) yang termuat



pada halaman 82 sampai dengan 84 telah dengan jelas dan terang terbukti bahwasanya penerbitan Keputusan TUN oleh Termohon PK telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) UU PUPN, dimana ketentuan Pasal-Pasal pada UU PUPN tersebut merupakan syarat mutlak lahirnya sebuah Surat Paksa.

- 3.6. Bahwa selain uraian di atas, juga telah jelas dan terbukti dalam persidangan dimana penerbitan Surat Paksa telah dilakukan oleh Termohon PK dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya prinsip Kecermatan Formal yang menghendaki semua fakta-fakta atau masalah-masalah yang relevan serta semua kepentingan yang terkait (termasuk kepentingan pihak ketiga) diinventarisasi dan diperiksa serta dipertimbangkan guna memperoleh gambaran yang jelas sebelum mengambil keputusan.
- 3.7. Bahwa terjadinya pelanggaran dalam penerbitan Surat Paksa oleh Termohon PK jelas mengandung sejumlah Cacat Yuridis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak pernah dibantah dalam pertimbangan putusan ditingkat Banding, namun dengan pertimbangan yang singkat dan tidak seksama Majelis Hakim Banding kemudian menyatakan dalam putusan bahwasanya Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial karena Surat Paksa bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti Keputusan Pengadilan. Oleh karenanya Surat Paksa tidak dapat diterima sebagai objek sengketa di Peradilan TUN karena bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3.8. Bahwa sesuai Doktrin Hukum, menurut Indroharto, SH. dalam bukunya berjudul Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, halaman 223 dan 224 telah memberikan catatan khusus mengenai penerapan Pasal 2 huruf e UU PTUN dengan memberikan kaidah bahwa



sepanjang Keputusan TUN yang dihasilkan dari pemeriksaan badan peradilan mengandung penyimpangan atau cacat hukum, maka Keputusan TUN tersebut tetap dapat dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

- 3.9. Bahwa untuk jelasnya Doktrin Hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya akan dikutip antara lain sebagai berikut :
... "Demikian pula keadaannya dalam hal Keputusan Kantor Lelang Negara yang melaksanakan lelang atas dasar perintah yang dimuat dalam Penetapan Pelaksanaan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kalau dalam Keputusan Kantor Lelang itu mengandung cacat hukum (dari Berita Acara Lelang mungkin tampak ada permainan), maka yang berwenang menentukan bersifat melawan hukum tidaknya Keputusan Kantor Lelang yang berisi siapa yang dimenangkan pelelangan tersebut tetap adalah Peradilan Tata Usaha Negara".

PUTUSAN BANDING JO. PUTUSAN KASASI MERUPAKAN PUTUSAN YANG TIDAK SEKSAMA DAN KURANG TEPAT DALAM PENERAPAN HUKUMNYA KARENA DALAM PERTIMBANGANNYA TELAH MEMBATASI OBJEK PEMERIKSAAN KEPUTUSAN TUN YANG BERLANJUT.

- 3.10. Bahwa mencermati putusan Tingkat Banding jo. Putusan Kasasi, terlihat bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara sepotong-potong, dimana Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan terhadap objek perkara yang berupa Surat Paksa saja, dan kemudian tanpa pertimbangan hukum yang proporsional dan seksama dan tanpa meneliti kembali bukti-bukti dan mengungkap semua fakta persidangan yang ada, kemudian menyatakan bahwa objek tersebut bersifat eksekutorial.
- 3.11. Bahwa sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama (Putusan PTUN Jakarta) pada halaman 68 sampai dengan 69 dinyatakan bahwa selain Keputusan TUN berlanjut yang diterbitkan Pemohon PK telah memenuhi syarat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UU PTUN, juga telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon PK



yang masing-masing telah menimbulkan akibat yang berbeda. Pertama, dengan terbitnya Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara berakibat seolah-olah Pemohon PK benar memiliki hutang kepada Negara sejumlah Rp. 312.702.698.630,30 (tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah tiga puluh sen) dan US\$ 26.198.342,50 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua koma lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) padahal jumlah tersebut sebenarnya telah diperjumpakan dengan tagihan Pemohon PK kepada Departemen ESDM atas reimbursement pajak baru (PPN Masukan). Kedua, dengan terbitnya Surat Paksa, telah menimbulkan implikasi dimana Pemohon PK dalam tenggang waktu 1 x 24 jam diwajibkan melunasi hutangnya dengan resiko dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta Pemohon PK, termasuk didalamnya upaya Paksa Badan. Sehingga jika membaca Putusan Tingkat Banding jo. Kasasi perkara a quo yang mengesampingkan begitu saja keberadaan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara, adalah sangat keliru dan kurang tepat karena dengan hanya mempertimbangkan dan menyatakan hanya pada hal-hal yang menyangkut Surat Paksa tanpa pula mempertimbangkan objek lainnya berupa Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara, maka dengan hal tersebut Pemohon PK tetaplah dianggap memiliki hutang kepada Negara sejumlah yang tertera dalam Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara yang diterbitkan oleh Termohon PK.

- 3.12. Bahwa rumusan apakah Keputusan TUN berlanjut dapat menjadi objek pemeriksaan Peradilan TUN sebenarnya tergantung kepada telah menimbulkan akibat hukum atau tidaknya Keputusan TUN berlanjut tersebut, bukan kepada mana yang terakhir kali diterbitkan. Mengingat seandainya benar merupakan Keputusan TUN yang terakhir diterbitkan, namun ternyata belum menimbulkan akibat hukum, maka tentunya Keputusan TUN tersebut juga belum dapat menjadi objek pemeriksaan Peradilan TUN.



3.13. Bahwa uraian tersebut diatas adalah sesuai dengan Doktrin Hukum dari Prof. Philipus M. Hadjon, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, halaman 140, yang menyebutkan :

“Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan TUN berantai, sudah mempunyai kualitas Keputusan TUN. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum”.

3.14. Bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Putusan Kasasi tidaklah seksama dan proporsional dalam mempertimbangkan semua bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal lainnya yang terkait yang juga merupakan hal yang relevan.

3.15. Bahwa dengan semua uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, jelas bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Putusan Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan kembali, sehingga Pemohon PK mohon pada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut dan menguatkan kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan PTUN Jakarta).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d V :

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali halaman 20-21, No. 2.6.a., b., c, d, terdapat putusan Peradilan Tata Usaha Negara tentang hal yang hampir sama tetapi diputus secara berbeda, sebagai berikut :
 - 1). Putusan No. 128/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 7 April 2007 jo. Putusan No. 113/B/2008/ PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2008 jo. Putusan No. 308 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi Kabul gugatan seluruhnya;
 - 2). Putusan No. 129/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2007 jo. Putusan No. 114/B/ 2008/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2008 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 309 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi Kabul gugatan seluruhnya;

Kedua putusan Kasasi tersebut telah ditolak permohonan Peninjauan Kembalinya masing-masing Putusan No. 102 PK/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 dan Putusan No. 103 PK/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009;

- Bahwa perkara No. 127/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 3 Maret 2008 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat, ditingkat Banding dalam perkara No. 96/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2008 dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi Membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.), di tingkat Kasasi dalam putusan No. 94 K/TUN/2009 tanggal 23 Maret 2010 dengan amar berbunyi Menolak Permohonan Kasasi; yang saat ini dijadikan objek Permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa gugatan pembatalan objek sengketa yaitu Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh beberapa perusahaan tambang batubara pemegang Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (generasi pertama) telah dikabulkan oleh Badan peradilan mulai tingkat pertama - tingkat banding - tingkat Kasasi sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, yaitu :
 1. Putusan No. 128/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 7 April 2007 jo. Putusan No. 113/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2008 jo. Putusan No. 308 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan No. 102 PK/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 antara PT. Kaltim Prima Coal melawan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta;
 2. Putusan No. 129/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 28 Agustus 2007 jo. Putusan No. 114/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2008 jo. Putusan No. 309 K/TUN/2008 tanggal 28 Oktober 2008 jo. Putusan No. 103 PK/TUN/2009 tanggal 16 Desember 2009 antara PT. Arutmin Indonesia melawan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta;
 3. Putusan No. 121/G/2007/PTUN.JKT. jo. Putusan No. 56/B/2008/PT.TUN.JKT. jo. Putusan No. 332 K/TUN/2008 jo. Putusan No. 47 PK/TUN/2010 antara PT. Adaro Indonesia melawan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta;
- Bahwa terhadap putusan-putusan Badan Peradilan tersebut diatas antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Pengadilan yang sama telah diberikan putusan yang bertentangan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan No. 94 K/TUN/2009 jo. Putusan No. 96/B/2008/PT.TUN.JKT. jo. Putusan No. 127/G/2007/PTUN.JKT.;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, tanpa memperhatikan alasan-alasan Peninjauan Kembali selebihnya, maka berdasarkan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak diketemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BERAU COAL** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 94 K/TUN/2009 tanggal 22 Maret 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, maka dalam Putusan Peninjauan Kembali ini, amar dalam Penundaan tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BERAU COAL** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 94 K/TUN/2009 tanggal
22 Maret 2010;

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;
 - b. Surat No. SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan
peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh H.M. Imron Anwari,
SH., SpN., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan
Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H. Muhammad Taufik, SH.,
MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./H. Muhammad Taufik, SH., MH.

K e t u a
ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.



Panitera Pengganti
ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK	Rp. 2.489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)